CERS | Journal of Community Engagement Research for Sustainability
e-ISSN: 2807-6451
Vol. 2, No. 1, 2022, pp. 28-36

Pembinaan Pemberdayaan Perempuan Pelaku Usaha Ganepo Melalui Legalitas Usaha Dan Inovasi Produk di Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Provinsi Riau

Empowerment Of Women In Ganepo Business Through Business Legality And Product Innovation In Kampung Paluh, Mempura District, Siak Regency, Riau Province

Emilda Firdaus[1], Sukamarriko Andrikasmi*[1], Firdaus[1], Hengki Firmanda[1], Deby Kurnia[1]

[1.] Fakultas Hukum, Universitas Riau, Indonesia

*sukamarriko@lecturer.unri.ac.id

Article Info
Article history:
Received Dec 17th, 2021
Revised Jan 4th, 2022
Accepted Jan 20th, 2022

Abstrak
Perempuan pelaku usaha pengolahan ubi kayu khususnya produk ganepo di Kampung Paluh belum memiliki legalitas usaha dan kurangnya inovasi produk, belum adanya legalitas usaha dan tidak ada inovasi produk perempuan pelaku usaha akan sulit memperluas jaringan usaha, dan tidak dapat menembus pasar moderen, oleh karena itu maka dibutuhkan suatu pemberdayaan yang dapat meningkatkan ekonomi dan sosialnya, serta dapat menciptakan perempuan yang hebat dan kampung yang mandiri. Tujuan dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan adalah memberikan ilmu dan pemahaman tentang penting akan legalitas usaha serta perlunya inovasi produk yang dihasilkan sehingga nanti dapat meningkatkan penghasilan secara ekonomi dan sosial serta membuka lapangan kerja. Hasil pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat memberikan dampak yang baik dari sisi pembahan ekonomi dan sosial sehingga perempuan dapat membantu perekomian keluarga dan serta terciptanya masyarakat kampung yang mandiri.
Kata kunci:
Pemberdayaan Pelaku Usaha, Legalitas, Inovasi

Abstract
Women business actors processing cassava, especially ganepo products in Paluh Village do not yet have business legality and lack of product innovation, there is no business legality and no product innovation. Women entrepreneurs will find it difficult to expand their business network, and cannot penetrate the modern market, therefore it takes an empowerment that can improve the economy and social, and can create great women and independent villages. The purpose of community service activities that will be carried out is to provide knowledge and understanding of the importance of business legality and the need for product innovation so that later it can increase economic and social income and create jobs. The results of this community service are expected to have a good impact in terms of economic and social changes so that women can help the family economy and create an independent village community.
Keywords:
Empowerment of Business Actors, Legality, Innovation

DOI: https://doi.org/10.31258/cers.2.1.28-36

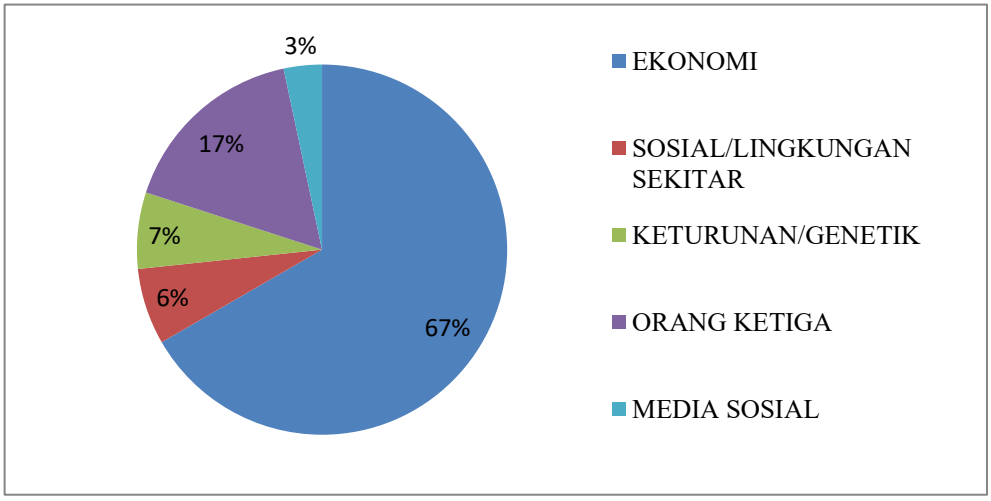
PENDAHULUAN

Kampung Paluh merupakan salah satu desa/kampung yang secara geografis tidak jauh berada dari ibu kota Kabupaten Siak, serta hanya terbelah oleh sungai siak dengan Istana Sultan Siak, sehingga dalam posisi ini menjadikannya sangat strategis dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan melalui kebijakan-kebijakan pemerintah sesuai dengan kearifan lokal masyarakatnya. Masyarakat yang mapan secara ekonomi akan mempunyai kemampuan untuk melindungi dirinya, keluarganya atau bahkan anak-anaknya dari kejahatan kekerasan, sehingga setiap orang atau individu dapat berpartisipasi dalam mensukseskan pembangunan, dan diharapkan dapat menjadi motor penggerak keluarga sejahtera, sehingga dapat menciptakan ketertiban dan kedamaian sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum.

Keberadaan hukum dengan nyata dapat terlihat dari produk-produk peraturan perundangan dan segala peraturan yang dilahirkannya, keseluruhan itu tidak akan dapat bermanfaat untuk mengatur yang diaturnya tanpa adanya lembaga yang mengawal berjalannya peraturan tersebut. Ruhnya hukum terdapat dari keyakinan masyarakat itu sendiri bahwa hukum telah hadir dan mengawasi segala gerak-geriknya, sehingga siapapun tidak dapat bebas melakukan apapun sesuai kehendaknya yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku,terhadap segala sektor pada masyarakat termasuk padanya sektor usaha.

Mewujudkan masyarakat kampung yang produktif yang ada dikampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak pada saat sekarang merupakan bagian dari implementasi hasil penelitian pada tahun 2020 yang mana bahwa kekerasan dalam rumah tangga tersebut, sebagaimana bersumber dari kusioner yang dibagikan kepada masyarakat kampung Paluh pada penelitian yang telah dilaksanakan pada tahun 2020 dapat disimpulkan yaitu disebabkan faktor ekonomi, sosial/lingkungan sekitar, keturunan/genetik, orang ketiga, media sosial, dan kurangnya iman. Hasil quisioner dari sampel di Kampung Paluh Kabupaten Siak Provinsi Riau menampilkan bahwa urutan penyebab terjadinya kekerasan berbasis gender adalah:

1. Ekonomi;
2. Orang Ketiga;
3. Keturunan/Genetik;
4. Sosial/Lingkungan Sekitar; dan
5. Media Sosial



Gambar 1: Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak

Faktor ekonomi menjadi penyebab paling tinggi terjadinya kekerasan berbasis gender di Kabupaten Siak Provinsi Riau yaitu hingga 67%. Artinya banyaknya terjadi kekerasan terhadap perempuan karena perekonomian masyarakat masih sangat rendah dan perempuan sangat tergantung secara ekonomi dengan suaminya. Apabila perekonomian masyarakat meningkat maka dapat disimpulkan akan terjadinya penurunan terhadap angka kekerasan berbasis gender tersebut. Oleh karena itu penting sekali untuk melakukan pemberdayaan terhadap perempuan kampung agar menjadi lebih mandiri, bekerja dan berpenghasilan.

Kemudian pada hasil penelitian tersebut ada beberapa potensi usaha perorangan atau kelompok masyarakat kampung yang dapat dilaksanakan pemberdayaan, yaitu:

1. Orang/ Kelompok pelaku usaha berbahan ubi kayu;
2. Orang/ Kelompok pelaku usaha lebah/madu hutan sialang;
3. Orang/ Kelompok pelaku usaha tenun;
4. Orang/ Kelompok pelaku usaha kerajinan/ kreatifitas hasil biji sawit.

Perlindungan perempuan bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak perempuan untuk tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari upaya eksploitasi secara ekonomi maupun seksual. Dengan demikian, peraturan peraturan perundang-undangan telah menjelaskan secara tegas mengenai adanya hak yang sama bagi laki-laki ataupun perempuan untuk mendapatkan perlindungan, pemeliharaan, perkembangan dan pertumbuhan dalam melangsungkan kehidupannya tanpa adanya diskriminasi.

Pembangunan pedesaan merupakan hal yang sangat mutlak untuk dilakukan sebab desa merupakan gerbang pertama hadirnya Negara dalam bermasyarakat, majunya desa akan terasa langsung oleh masyarakat sebagai penghuni desa tersebut, maka setiap mereka yang berkewajiban untuk memajukan desa haruslah bisa dan mampu menciptakan ide-ide yang kreatif sehingga pembangunan desa segera tercapai, baik pembangunan sumber daya manusianya dan pembangunan dengan pemamfaatan sumber daya alamnya.

Program inovasi produk usaha bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha itu sendiri melalui berbagai hasil variasi produk yang lebih inovatif dan peka terhadap pertumbuhan ekonomi pedesaan serta membangun kapasitas pasar produk itu sendiri yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejehteraan sosial-ekonomi masyarakat dan kemandirian Kampung Paluh.

METODE PENERAPAN

Penerapan dan pemberdayaan yang akan diberikan kepada masyarakat sasaran dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang akan dilakukan adalah : (1) penerapan pemberdayaan perlindungan hukum dengan legalitas usaha , hak atas kekayaan intelektual dan menciptakan inovasi –inovasi terbaru pelaku usaha berbahan ubi kayu khususnya ganepo yang selama ini hanya terdiri satu rasa saja, (2) penerapan pemberdayaan legalitas usaha dan menciptakan inovasi – inovasi terbaru ganepo yang diperoleh nantinya terutama dalam pemekingan sehingga bisa dikirim keluar daerah secara nasional dan internasional dan 3) pemberdayaan manajemen pemasaran yang benar.

Untuk mencapai penerapan pemberdayaan yang akan diberikan kepada masyarakat sasaran tersebut diatas maka kegiatan yan akan dilakukan dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu:

1. Tahap Persiapan
 Pada tahap persiapan ini dilakukan beberapa kegiatan, yaitu :
 a. Diskusi dengan anggota tim pelaksana kegiatan dan penentuan pembagian tugas diantara anggo tatim.

b. Diskusi dengan anggota pelaku usaha ganepo yang ada di Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak tentang pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan.
c. Menghubungi instansi-instansi lain yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan, terutama pihak Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.
d. Mempersiapkan bahan dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan pelatihan yang akandi lakukan.

2. Tahap Pelaksanaan Kegiatan
 Tahap pelaksanaan kegiatan ini adalah merupakan tahap pelatihan yang dilakukan, tahap pelaksanaan ini dibagi menjadi tahap 1, tahap 2 dan tahap 3.
 a. Tahap Pertama
 Pada tahap 1 ini persiapan untuk pelaksanaan kegiatan, meliputi : pertemuan Focus Group Discussion (FGD) tim pelaksana, menghubungi instansi terkait dan pemberitahuan kepada Penghulu Kampung Paluh tentang rencana kegiatan yang akan dilakukan dengan masyarakat sasaran pelaku usaha ganepo Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak Tahap Kedua.
 Pada tahap 2 ini merupakan tahapan inti kegiatan yaitu melakukan pemberdayaan dengan melaksanakan praktek/ pelatihan cara dan tahapan/ proses melegalitaskan usaha, serta bagaimana cara menciptakan inovasi-inovasi rasa baru dalam usaha ganepo agar tidak monoton dan membosankan bagi pecinta makana hasil olahan ubi kayu yaitu dengan menjadikan ganepo dengan banyak variasi rasa.
 b. Tahap Ketiga
 Pada tahap 3 ini merupakan kegiatan pendampingan dan pembinaan pada pelaku usaha ganepo Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak untuk mengurus legalitas usahanya sebagaimana telah diberikan pada tahapan sebelumnya serta melakukan evaluasi tahap awal terhadap kegiatan yang telah dilakukan. Pada tahap ini juga merupakan tahap pembuatan laporan kegiatan, artikel dan modul teknologi tepat guna (TTG).
3. Metode Penyuluhan dan Pelatihan
 Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan/ sebagaimana yang telah ditetapkan adalah metode diskusi dan praktek, yang dikenal dengan istilah learning by doing. Dengan melakukan metode diskusi dan praktek ini nantinya diharapkan akan mampu meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat sasaran dalam hal ini pelaku usaha ganepo kampung paluh kecamatan mempura kabupaten siak dengan melindungi usaha secara legalitas usaha, dan penciptaan inovasi-inovasi usaha, dengan demikian daya jual akan lebih tinggi dan akan lebih bisa menguasai pasar nasional dan internasional.
4. Evaluasi Kegiatan dan Kriteria Keberhasilan
 Evaluasi kegiatan program pengabdian pada masyarakat ini dilakukan melalui pengamatan langsung dengan penilaian kinerja dalam proses persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Untuk menentukan tingkat keberhasilan pelatihan ini dilakukan melalui evaluasi yang dilakukan Tim Pelaksana dengan menggunakan indikator yang ada.

HASIL DAN KETERCAPAIAN SASARAN

Dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan dengan beberapa tahap, yaitu:

1. Tahapan Sosialisasi.
 Dalam tahapan ini pelaku usaha diberikan pengetahuan tentang:
 a. Hukum, bisnis, dan ekonomi, pelaku usaha harus dapat juga memahami dan mengerti tentang hukum bisnis, hukum ekonomi sebab untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha mutlak diperlukan pengaturan dan keseimbangan antara hukum, bisnis, dan ekonomi.
 b. Hukum Perjanjian/ Hukum Perikatan, pengaturan dan praktek hukum perjanjian/hukum perikatan dalam menjalankan usaha menjadi pelengkap sebagai prinsip kehati-hatian

dalam bermitra dengan orang atau pengusaha lainnya, sebab dokumen tersebut akan bertindak sebagai jaminan akan kerjasama yang telah mereka sepakati bersama.

c. Inovasi Usaha Industri Makanan, makanan yang bervariasi akan dapat memacu rasa penasaran konsumen untuk ingin segera mencicipinya, sebab bagaimanapun makan merupakan kegiatan yang memang harus setiap hari dilaksanakan guna untuk menambah daya tahan dan kesehatan tubuh, sehingga inovasi merupakan jalan keluar akan konsumen/ langgaran agar merasa tidak bosan dengan produk yang hanya itu-itu saja.

d. Pengembangan Usaha dan Penguatan Ekonomi Masyarakat, sebagai makanan khas oleh-oleh dari Kabupaten Siak dan Riau umumnya, pelaku usaha ganepo juga harus memperhatikan pengembangan usahanya kedepan, kemudian pengembangan usaha tersebut mestilah berkesinambungan yang nantinya dapat meningkatkan ekonomi keluarga dan kesejahteraan masyarakat umumnya. Dalam pengembangan usaha ganepo , sebagai perempuan pelaku usaha dapat melakukan Membuka diri terhadap pola kebutuhan konsumen; Membuat produk lebih moderen dan kekinian; Berani membentuk jaringan bisnis dan jaringan kerjasama sesame pelaku usaha; Membuka cabang atau stand ditempat-tempat acara; Memampilkan khas daerah pada produk atau pada kemasan lopek bugih; dan Jika produk telah berkembang dan bermutu maka pelaku usaha wajib sepakat dan setuju untuk memulai harga baru.

e. Teknik Pemasaran Online, kemajuan teknologi tidak dapat dipungkiri dan tidak dapat pula untuk dihentikan, sebab dalam situasi lainnya, jika penerapan teknologi terlaksana, pelaku usaha juga akan dihadapkan dengan pelayanan konsumen dan relasi secara online, artinya pembeli tidak akan lansung melihat produk yang dibelinya, melainkan hanya memilih foto produk pada gambar yang tersedia, hal inilah yang membuat pelaku usaha pengolahan ubi kayu khusunya ganepo selama ini takut dan khawatir dalam penjualannya.

f. Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dalam Bisnis, pentingnya akses akan HAKI merupakan keperluan yang harus dipatuhi oleh setiap mereka yang mempunyai usaha, memiliki HAKI akan lebih menjamin bahwa setiap produk dan usaha yang dimiliki akan dapat terjaga, untuk usaha pelaku usaha ubi kayu HAKI dapat saja berupa Hak Cipta, Merek Usaha, dan Rahasia Dagang.

g. Hukum Perusahaan, dan Praktek Tata Cara Pendirian CV, Perseroan Terbatas, dan Industri Rumah Tangga; Tidak mustahil usaha ganepo akan berkembang dan bahkan dapat menjadi sebuah perusahaan yang berbadan hukum dan resmi, dalam kondisi ini maka pelaku usaha harus siap dengan pemahaman bahwa dengan berdiri sebagai badan hukum akan lebih meningkatkan pendapatan dan menjamin keberlangsungan usaha kedepannya.

h. Penyusunan / Pembukuan Keuangan Bisnis/ Manajemen Pengelolaan Keuangan Bisnis; Keberhasilan usaha akan terwujud apabila pengusaha dapat mengelola dan penyusunan pembukuan keuangannya, sebab perputaran keuangan akan memberikan gambaran keberhasilan penjualan pada hari tertentu.

i. Desaian Kemasan dan Eco Label, setelah produk mengalami peningkatan maka desaian kemasan dan eco label yang ramah lingkungan juga sangat dibutuhkan, sebab dalam perkembangan kedepan setiap pengusaha juga harus memperhatikan keberlangsungan lingkungan demi warisan sumber daya alam untuk anak cucu kedepan nantinya.

j. Karaktrer Pengusaha, sebagai seorang pengusaha tentu akan mengalami berbagai ujian dalam menjalankan bisnisnya, maka seorang pengusaha harus memiliki karakter tahan banting dengan segala kendala yang dihadapinya.

2. Tahapan Pendampingan
 a. Pengurusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Orang/ Pribadi;

b. Pengurusan Nomor Induk Berusaha- Industri Usaha Kecil Menengah (NIB-IUMK), dalam pendampingan ini setiap pelaku usaha mendaftarkan produk usahanya secara online ke dalam sistem yang telah disediakan oleh Negara yaitu :app.oss.go.id.

c. Pengurusan Sertifikat Penyuluhan Ketahanan Pangan, untuk mendapatkan sertifikat ini pelaku usaha wajib mengikuti pelatihan dan tes tertulis yang langsung dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, dalam pelatihan ini pelaku usaha diberikan edukasi tentang produk apa saja yang baik untuk makanan.

d. Pengurusan Sertifikat Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT); P-IRT adalah sertifikasi perizinan bagi industri yang memproduksi makanan dan minuman rumahan, sertifikat ini di kelurkan oleh Kantor Pelayanan Terpadu/ Kantor Perizinan Kabupaten Siak berdasarkan rekomendasi Puskesmas Mempura, dan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak;

e. Praktek Inovasi ganepo berbagai inovasi rasa, yaitu Rasa Balado, Rasa Keju, Rasa Ayam Bakar Balado, Rasa Rumput Laut, dan Rasa Barbeque, dengan protokol kesehatan yang ketat pelaku usaha secara bersama sama melakukan pratek langsung beberapa varian rasa ganepo.

Pelaku usaha ganepo sudah mampu dan memahami tentang manfaat adanya legalitas usaha, sebab memiliki legalitas sama saja memiliki identitas kepemilikan usaha yang dapat dipertahankan terhadap siapapun yang ingin menguasainya secara illegal, kemudian dalam inovasi ganepo pelaku usaha telah memiliki kekayaan macam dan bentuk produknya, sehingga dalam proses perjalanan usahanya mereka dapat mengembangkannya dengan selalu berinovasi baik itu rasa, bentuk, dan kemasan. Inovasi usaha mutlak sangat diperlukan sebab perkembangan zaman dan waktu dengan sendirinya akan membentuk karakter konsumen itu sendiri yang memerlukan hal-hal yang baru dan viral.

Kemudian Pemberdayaan masyarakat Kampung Paluh, khususnya pelaku usaha perempuan pengolahan ubi kayu bertujuan untuk :

1. Menciptakan suasana yang memungkinkan berkembangnya potensi/ daya yang dimiliki masyarakat;
2. Memperkuat potensi/ daya yang dimiliki masyarakat;
3. Melindungi masyarakat melalui pemihakan kepada masyarakat yang lemah, secara pengetahun dan ekonomi dalam pengurusan perizinan;
4. Menciptakan kesejahteraan masyarakat yang nyata dan berkesinambungan;
5. Menciptakan masyarakat yang mandiri dan mampu berkarya sesuai dengan kemampuan dan potensi keluarganya.

Program pemberdayaan pelaku usaha ganepo pada saat sekarang ini sangatlah penting, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas usaha itu sendiri melalui berbagai hasil variasi produk yang lebih inovatif dan peka terhadap pertumbuhan ekonomi pedesaan serta membangun kapasitas pasar produk itu sendiri yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejehteraan sosial-ekonomi masyarakat dan kemandirian Desa dalam masa pandemic covid-19 ini.

Adapun masalah-masalah yang ditemukan di Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak adalah sebagai berikut :

1. Pelaku Usaha ganepo belum memiliki legalitas usaha, sejauh ini mereka hanya memili surat keterangan usaha dari kampung, akibat hal ini pelaku usaha tidak dapat mengembangkan usahanya secara terarah;
2. Produk hasil ganepo bugi tidak memiliki inovasi yang sesuai dengan kebutuhan saat ini, terlebih dalam rasa, ganepo hanya terdiri dari 1 (satu) rasa saja;
3. Kurangnya pelatihan dan pembinaan terhadap pelaku usaha ganepo yang bersifat pendampingan secara langsung dilapangan mengenai pengurusan legalitas usaha, kebutuhan legalitas, serta manfaat legalitas usaha;

4. Tidak adanya pendidikan akan pentingnya kebersihan dan ketahanan pangan dalam produksi usaha ganepo ; dan
5. Tidak pahamnya pelaku usaha akan potensi dan peluang usaha ganepo pada masa yang akan datang;

Dari pemaparan di atas mengenai masalah-masalah yang di hadapi diatas maka tim pengabdian kepada masyarakat melakukan beberapa hal, adapun penyelesaian dari masalah tersebut adalah:

1. Melakukan pemberdayaan pelatihan cara dan tahapan/ proses menglegalitaskan usaha.
 Para pengusaha ganepo dalam menjalankan usahanya sudah kompeteten. Namun pelaksanaan dilapangan masih banyak ditemukan para pengusaha tidak memiliki legalitas usaha seperti Nomor Identifikasi Bidang – Industri Usaha Mikro Kecil (NIB- IUMK) dan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan , Izin Layak Sehat, dan Sertifikat Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT) . Maka dengan itu Tim Pengabdian Program Kemitraan bersama Mahasiswa KKN dalam penyelesaian dari masalah tersebut dengan melakukan pemberdayaan dengan melaksanakan praktek/pelatihan cara dan mendampingi tahapan/ proses melegalitaskan usaha, dengan cara bekerjasama dengan pihak dan lembaga terkait.
2. Menciptakan inovasi rasa dalam jenis ganepo .
 Jenis ganepo yang ditemukan mahasiswa seperti rasa balado, rumput laut, keju, ayam bakar balado, dan sebagainya. Namun, dalam perkembangan zaman dengan persaingan berbagai makanan yang kita jumpai pada saat sekarang ini , maka jenis rasa yang dijual oleh pengusaha ganepo tertinggal. Maka penyelesaian dalam masalah ini mahasiswa melakukan eksperimen dan inovasi menciptakan rasa yang baru untuk jenis ganepo yang diminati oleh banyak orang termasuk remaja pada saat zaman sekarang ini agar para pengusaha dapat maju dan dapat bersaing dengan makanan yang banyak digemari oleh orang banyak.
3. Membantu para pengusaha dalam mengurus surat untuk melegalitaskan usaha.
 Setelah tim pengabdian bersama mahasiswa memberikan pelatihan mengenai cara dan proses melegalitaskan usaha. Maka secara langsung perlu untuk membantu dan membimbing dalam pembuatan surat untuk legalitas usaha. Maka dengan itu penyelesaian masalah yang dapat tim lakukan adalah membantu dalam pembuatan surat untuk legalitas usaha. Dengan bekerjasama dengan Puskesmas Mempura dan Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, pelaku usaha mendapatkan penyuluhan ketahanan pangan, dalam kesempatan ini mereka diberikan ilmu dan pemahaman tentang bahan baku dan olahan bahan baku yang baik dan dapat digunakan untuk makanan ganepo.
4. Agar usaha tidak cenderung berjalan ditempat, serta mewujudkan ganepo agar dapat dikenal dengan luas maka pelaku usaha diberikan pembekalan-pembekalan kewirausahaan, dengan harapan mereka dapat menangkap peluang dan kesempatan dimasa yang akan datang.

Pengabdian Kepada Masyarakat Program Kemitraan oleh Universitas Riau, ini dirancang secara berkelanjutan dan hasil yang didapatkan mencapai target sebagai berikut :

1. Pelaku usaha ganepo telah memiliki legalitas usaha, diantaranya:
 a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 b. NIB-IUMK;
 c. Sertifikat ketahanan Pangan;
 d. Izin Layak Sehat;
 e. Sertifikat Produk Industri Rumah Tangga
2. Terbentuknya inovasi rasa dalam jenis ganepo Kampung Paluh Siak Kecamatan Mempura Kabupaten Siak , yaitu rasa:
 a. Balado
 b. Keju
 c. Rumput Laut
 d. Ayam Bakar Balado
 e. BBQ

3. Pelaku usaha mengikuti seluruh rangkaian serta persyaratan perizinan, sehingga memudahkan tim pengabdian Universitas Riau untuk melaksanakan pembinaan legalitas usaha sesuai yang diharapakan;
4. Pelaku usaha memiliki keterampilan dan kemampuan dalam peningkatan kewirausahaan sehingga dapat mengembangkan diri dan meningkatkan daya saing di dunia usaha.

KESIMPULAN

Dalam pengabdian kepada masyarakat ini perempuan pelaku usaha ganepo sudah mendapatkan ilmu dan pemahaman tentang penting akan legalitas usaha, sehingga yang sebelumnya belum memiliki satupun legalitas usaha, saat ini pelaku usaha telah memiliki legalitas usaha, seperti: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pribadi, Pengurusan Nomor Induk Berusaha Izin Usaha Mikro Kecil (NIB-IUMK), serta Pengurusan Sertifikat Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT), serta telah dihasilkan inovasi rasa ganepo yang sebelumnya hanya teridiri dari rasa balado, rasa keju, rasa ayam bakar balado, rasa rumput laut, dan rasa barbeque. Dengan telah memiliki legalitas usaha dan adanya inovasi rasa ganepo, maka sudah saatnya pelaku usaha untuk mengembangkan sayap bisnisnya yaitu dengan cara memasarkannya ke pasar moderen. Meningkatnya produk usaha ganepo tentu akan membuka lapangan kerja baru bagi warga sekitar dan dapat memberikan peningkatan sosial yang baik pada perekonomian keluarga dan masyarakat Kampung Paluh secara berkesinambungan dan dapat diwariskan kepada anak cucu nantinya.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih diucapkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Riau (LPPM UNRI) yang telah mendanai kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat ini, yaitu dengan Nomor Kontrak: 826/UN.19.5.1.3/PT.01.03/2021, kemudian tidak lupa juga kami ucapkan terimakasih kepada Penghulu Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak, Dinas Kesehatan Kabupaten Siak, Puskesmas Mempura, Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata, Pelaku Usaha pengolahan ubi kayu dan masyarakat Kampung Paluh Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal:

Hapsoh, Gusmawartati, A. I. Amri, and A. Diansyah. 2017. Respons Pertumbuhan dan Produksi Tanaman Cabai Keriting (Capsicum annuum L.) terhadap Aplikasi Pupuk Kompos dan Pupuk Anorganik di Polibag. Jurnal Hortikultura Indonesia, 8(3), p.203. https://doi.org/10.29244/jhi.8.3.203-208.

Asmit, B., and D. P. Koesrindartoto. 2015. Identifying the Entrepreneurship Characteristics of the Oil Palm Community Plantation Farmers in the Riau Area. Gadjah Mada International Journal of Business 17 (3): 219-236. https://doi.org/10.22146/gamaijb.8500

Syahza, A., Rosnita, Suwondo, and B. Nasrul. 2013. Potential Oil Palm Industry Development in Riau. International Research Journal of Business Studies 6 (2): 133-147. https://doi.org/10.21632/irjbs.6.2.133-147

Buku:

Neuman, W. L. 2006. Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches 6th ed. United States of America: Pearson International Edition.

Syahza, A. 2015. Ekonomi Pembangunan: Teori dan Kajian Empirik Pembangunan Pedesaan. Pekanbaru: Universitas Riau Press.

Todaro, M. P. 2000. Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga. Jakarta: Erlangga.

Laman Internet:

Bachrein, S. 2006. Penetapan Komoditas Unggulan Provinsi, http://bp2tp.litbang.deptan.go.id/file/wp04_06_sinkom.pdf. Diakses pada 25 April 2007.

Suprayogo, I. 2016. Pendidikan dan Problem Kemanusiaan. http://imamsuprayogo.com/viewd_artikel.php?pg=2883. Diakses pada 17 Februari 2016.